



PUTUSAN

Nomor: 656/dt.G/2024/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

PENGGUGAT, NIK. -, lahir di Banjarmasin pada tanggal 07 Januari 1990 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di -Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Dengan alamat domisili elektronik atul070701@gmail.com dan nomor WA 082251130277. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan;

TERGUGAT, NIK. -, lahir di Banjarmasin pada tanggal 02 Desember 1988 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan karyawan PT.-, bertempat tinggal di - Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin, Nomor: 656/Pdt.G/2024/PA. Bjm. tertanggal 25 Juni 2024 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Putusan No. 656/Pdt.G/2024/PA.Bjm. halaman 1



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang pada mulanya telah menikah secara agama pada tanggal 14 Maret 2014, kemudian melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tanggal 23 Juli 2019 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: -, yang dikeluarkan pada tanggal 23 Juli 2019, pada waktu akad nikah Penggugat berstatus cerai hidup (janda) dan Tergugat berstatus cerai hidup (duda);
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan shigat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di tempat kediaman orang tua Tergugat - Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, selama lebih kurang 10 tahun sampai berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, NIK -, Lahir di Hulu Sungai Selatan pada tanggal 01 Oktober 2016, berusia 7 tahun, pendidikan SD, sekarang di bawah asuhan Penggugat dan Tergugat secara bergantian;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun mulai goyah sejak tahun 2022 disebabkan Tergugat yang telah memiliki wanita idaman lain, yang mana Penggugat mengetahui hal tersebut melewati tetangga yang memberi tahu dengan menunjukkan foto dan video mesra dengan wanita tersebut, bahkan setelah diklarifikasi Penggugat ternyata Tergugat sudah menikah dengan wanita tersebut tanpa seizin Penggugat, sehingga Penggugat mencoba menerima dan menjalani, namun perubahan sikap Tergugat sangat berbeda seperti Tergugat tidak adil dalam memberikan waktu yang mana Tergugat jarang pulang ke tempat Penggugat, Tergugat juga memiliki sifat temperamental seperti pernah melakukan kekerasan dalam

Putusan No. 656/Pdt.G/2024/PA.Bjm. halaman 2



rumah tangga kepada Penggugat seperti ditampar hingga menimbulkan memar. Hal ini yang membuat Penggugat merasa tidak tentram dan tidak memiliki kecocokan hidup bersama dengan Tergugat;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Desember 2023 Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang selama lebih kurang 6 bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri sebagaimana mestinya;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat ada berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara secara baik-baik, namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri dimuka persidangan, sedangkan Tergugat tidak

Putusan No. 656/Pdt.G/2024/PA.Bjm. halaman 3



hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat;

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, atas nama Rabiatul Adawiyah (Penggugat) Nomor : - tertanggal 5 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Ketua RT 23 Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (*natzegelen*) kemudian ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: - tertanggal 23 Juli 2019 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (*natzegelen*) kemudian ditandai dengan P.2;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 14 Oktober 1967, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di - Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2014; dan ada memiliki 1 orang anak;

Putusan No. 656/Pdt.G/2024/PA.Bjm. halaman 4



- Bahwa, sejak tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat ada memiliki hubungan dengan wanita Idaman Lain, dan Tergugat juga memiliki sifat tempramen ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) bulan;
- Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah datang untuk mengajak Penggugat rukun;
- Bahwa saksi telah pernah member nasihat kepada Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 21 Agustus 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di - Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah saudara Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat benar sebagai suami isteri dantelah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak 2022 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang menyebabkan pertengkaran adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan bersifat kasar kepada Penggugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi telah pernah memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

Putusan No. 656/Pdt.G/2024/PA.Bjm. halaman 5



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan telah menyampaikan kesimpulannya serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama amandemen kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg. Jo. pasal 138 ayat (1 - 4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya namun karena perkara ini menyangkut terjadinya perselisihan dan pertengkar dalam perkawinan, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara,

Putusan No. 656/Pdt.G/2024/PA.Bjm. halaman 6



sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan fotokopi Kartu Tanda Pengenal dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang ditandai dengan (P.1) dan (P.2) yang telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup serta dicap pos (natzegelen), dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat maka sesuai dengan pasal 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti Otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (Bukti P. 1) yang merupakan **Akta Otentik** yang secara materil menerangkan bahwa Penggugat adalah penduduk Kota Banjarmasin maka atas pertimbangan tersebut dengan memperhatikan ketentuan pada pasal 142 Reglement Buiten Govesten (RBg) J.o pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, haruslah dinyatakan bahwa perkara ini merupakan Kompetensi Pengadilan Agama Banjarmasin kelas 1A;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis (Bukti P. 2) yang merupakan **Akta Otentik** secara materil menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat secara hukum maka Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (**persona standi in judicio**) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis perlu mendengar keterangan keluarga pihak yang berperkara mengenai perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Putusan No. 656/Pdt.G/2024/PA.Bjm. halaman 7



Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan keluarga Penggugat untuk didengar keterangannya yang mana keluarga Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan pihak keluarga Penggugat telah mengupayakan agar Penggugat dengan Tergugat rukun dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat selama pemeriksaan perkara di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan sidang, maka dianggap Tergugat ingkar menghadiri sidang tanpa alasan yang sah, dalam hal ini Tergugat dianggap mengakui sepenuhnya secara murni dan bulat dalil gugat Penggugat, dan jika dikaitkan dengan keterangan keluarga Penggugat, maka Majelis menilai dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti :

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri memiliki kewajiban yang sama untuk menegakkan rumah tangga yang baik sesuai dengan tujuan perkawinan, akan tetapi hal tersebut tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian retaknya karena Penggugat dalam proses persidangan bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, dan pihak keluarga Penggugat pun telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka tidak ada kemungkinan lagi untuk menyelamatkan perkawinan mereka yang sudah sedemikian retaknya;

Putusan No. 656/Pdt.G/2024/PA.Bjm. halaman 8



Menimbang, bahwa ikatan lahir batin yang merupakan hakekat perkawinan dan kebahagiaan hidup yang menjadi tujuan perkawinan telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan akan menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fihiyyah yang dalam hal ini diambil dan dijadikan sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, hal ini telah memenuhi kehendak sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f), dan hal ini sesuai dengan hujjah syar'iyah yang dalam hal ini diambil dan dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : *"Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaqnya laki-laki dengan thalaq satu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa telah terbukti ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berdasarkan alasan pertengkaran, maka sesuai dengan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Putusan No. 656/Pdt.G/2024/PA.Bjm. halaman 9



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Wahyuwansyah bin Yusriansyah) terhadap Penggugat (Rabiatul Adawiyah binti Dani);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 169.000 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian, diputuskan pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1446 Hijriah, oleh Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1A yang terdiri dari **Drs. H. Saifudin, M.H.I** sebagai Ketua Majelis Hakim, **DRS. H. Abd. Hamid, S.H., M.H.** dan **DRS. H. Hasanuddin, M.H.** sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dengan didampingi oleh **Yulia Erliana Wulandari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis Hakim,

DRS. H. SAIFUDIN, M.H.I

Putusan No. 656/Pdt.G/2024/PA.Bjm. halaman 10



Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

DRS. H. ABD. HAMID, S.H., M.H.

DRS. H. HASANUDDIN, M.H.

Panitera Pengganti,

YULIA ERLIANA WULANDARI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 75.000,- |
| 3. Biaya Pemanggilan | : Rp. 24.000,- |
| 4. Biaya PNBP | : Rp. 20.000,- |
| 4. Biaya Meterai | : Rp. 10.000,- |
| 5. <u>Biaya Redaksi</u> | <u>: Rp. 10.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 169.000,- |
- (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Putusan No. 656/Pdt.G/2024/PA.Bjm. halaman 11